

## BAB IV

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011 menegaskan secara eksplisit adanya perbedaan karakter dan status hukum antara BUMN berbentuk Perum yang berorientasi pada pelayanan publik dan BUMN berbentuk Persero yang tunduk pada rezim hukum privat layaknya perseroan terbatas. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa kekayaan BUMN Persero yang bersumber dari penyertaan modal negara telah menjadi kekayaan yang dipisahkan dari keuangan negara, sehingga tanggung jawab negara terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berlandaskan atas *separate legal entity* dan *limited liability*, seluruh risiko usaha termasuk potensi kepailitan merupakan tanggung jawab BUMN Persero sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Konsekuensinya, kreditur berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN Persero tanpa memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini sekaligus menegaskan kedudukan BUMN Persero yang setara dengan perseroan terbatas pada umumnya serta memperkuat kepastian hukum mengenai pemisahan kekayaan negara.
2. Berdasarkan analisis terhadap pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN ke dalam BUMN Persero mengakibatkan perubahan status kekayaan tersebut menjadi kekayaan privat milik BUMN sebagai entitas hukum yang mandiri (*separate legal entity*). Dalam konstruksi ini, negara tidak lagi bertindak sebagai pemilik langsung atas kekayaan tersebut, melainkan berperan sebagai pemegang saham dengan kedudukan yang setara dengan pemegang saham lainnya. Selaras dengan

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang BUMN, Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, serta prinsip-prinsip dasar hukum perseroan terbatas, pemisahan kekayaan tersebut menyebabkan larangan penyitaan terhadap kekayaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UUKN dan Pasal 50 UUPN tidak dapat diterapkan pada BUMN Persero. Konsekuensinya, aset BUMN Persero dapat dikenai sita umum dalam proses kepailitan, yang menegaskan bahwa BUMN Persero tunduk sepenuhnya pada rezim hukum privat, sementara negara hanya bertindak sebagai pemegang saham dan tidak bertanggung jawab atas utang-utang BUMN tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu memberikan kejelasan normatif yang lebih tegas mengenai status hukum BUMN Persero, terutama terkait prinsip pemisahan kekayaan negara dan tanggung jawab hukum perseroan. Penegasan tersebut diperlukan untuk menghilangkan potensi ambiguitas dalam penerapan hukum kepailitan terhadap BUMN Persero serta menjamin konsistensi penafsiran di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung juga diharapkan menyusun pedoman atau membentuk yurisprudensi tetap yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam menangani perkara kepailitan yang melibatkan BUMN, sehingga tercipta kepastian hukum yang selaras dengan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Selain itu, BUMN Persero perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan guna menjaga kepercayaan publik serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para kreditur.
2. Pemerintah perlu memberikan pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai status kekayaan BUMN Persero yang telah

dipisahkan dari keuangan negara, guna mencegah timbulnya ketidakpastian hukum. Harmonisasi antara UUKPKPU, UUKN, UUPN, dan UUBUMN juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih norma terkait larangan penyitaan terhadap kekayaan negara. Mahkamah Agung diharapkan menetapkan pedoman atau jurisprudensi tetap yang dapat memperjelas penerapan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* pada BUMN Persero. Dengan demikian, kepastian hukum bagi para kreditur dapat terjamin, sementara posisi negara sebagai pemegang saham dapat ditegaskan kembali sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas

